



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.B/2021/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Yoksan Onfa
2. Tempat lahir : Waimi
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /7 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Waimi RT 001, RW. 001 Kecamatan Lembur ,
Kabupaten Alor
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Yoksan Onfa ditangkap pada tanggal 5 November 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Harun Lanfa
2. Tempat lahir : Bulmang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 5 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Waimi RT 001, RW. 001 Kecamatan Lembur ,
Kabupaten Alor

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Harun Lanfa ditangkap pada tanggal 5 November 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Semi Lanfa
2. Tempat lahir : Bulmang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/7 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Waimi RT 001, RW. 001 Kecamatan Lembur , Kabupaten Alor
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Semi lanfa ditangkap pada tanggal 5 November 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 6/Pid.B/2021/PN Klb tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2021/PN Klb tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I YOKSAN ONFA, Terdakwa II HARUN LANFA dan Terdakwa III SEMI LANFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan KESATU;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I YOKSAN ONFA, Terdakwa II HARUN LANFA dan Terdakwa III SEMI LANFA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan, dikurangkan selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah batu kali berbentuk tidak beraturan sebesar 1 genggam tangan orang dewasa dan berwarna keabu-abuan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tidak mengajukan pembelaan;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku sebagai tulang punggung keluarganya;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya yakni menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia **Terdakwa I YOKSAN ONFA, terdakwa II HARUN LANFA** bersama dengan **Terdakwa III SEMI LANFA**, pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Oktober tahun 2020, bertempat di dalam rumah saksi korban Stanis Yohanis Faon Desa Tuleng, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang *berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, yaitu terhadap STANIS YOHANIS FAON. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya para terdakwa bersama-sama mendatangi rumah saksi korban STANIS YOHANIS FAON setelah melihat para terdakwa datang saksi korban STANIS YOHANIS FAON langsung masuk kamar seketika para terdakwa bersama- sama mengikuti saksi korban STANIS YOHANIS FAON lalu terdakwa III SEMI LANFA memukul saksi korban STANIS YOHANIS FAON namun saksi korban STANIS YOHANIS FAON bisa menghindar, lalu terdakwa I YOKSAN ONFA memukul saksi korban dengan 1 buah batu di tangan kanan kanan yang diayunkan ke bibir kanan atas saksi korban sebanyak satu kali dan terdakwa I YOKSAN ONFA kembali memukul saksi korban dengan masih menggenggam 1 buah batu lalu mengayunkan kearah bagian belakang saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan terdakwa III SEMI LANFA memukul dengan tangan kanan mengepal ke wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan menggigit bahu saksi korban sebanyak satu kali sedangkan terdakwa II HARUN LANFA memukul saksi korban dengan tangan kanan mengepal ke wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali serta menggigit punggung bagian kanan saksi korban sebanyak satu kali hingga hingga saksi korban jatuh dan terluka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi STANIS YOHANIS FAON, mengakibatkan saksi STANIS YOHANIS FAON merasa sakit dan luka, hal ini bersesuaian dengan Visum Et Repertum UPT Puskesmas Mebung Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor Nomor : PUSK.045/MBG/3274/2020 tanggal 30 Oktober 2020 perihal hasil pemeriksaan terhadap STANIS FAON, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Anita Takalapeta, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan luka robek dan lebam pada bagian kepala, pangkal bahu. Keadaan tersebut diakibatkan persentuhan benda tumpul dan benda tajam kejadian tersebut mengakibatkan halangan pekerjaan/ aktifitas ringan;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Bahwa ia **Terdakwa I YOKSAN ONFA, terdakwa II HARUN LANFA** bersama dengan **Terdakwa III SEMI LANFA**, pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Oktober tahun 2020, bertempat di dalam rumah saksi korban Stanis Yohanis Faon Desa Tuleng, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan*, yaitu terhadap STANIS YOHANIS FAON. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya para terdakwa bersama-sama mendatangi rumah saksi korban STANIS YOHANIS FAON setelah melihat para terdakwa datang saksi korban STANIS YOHANIS FAON langsung masuk kamar seketika para terdakwa bersama- sama mengikuti saksi korban STANIS YOHANIS FAON lalu terdakwa III SEMI LANFA memukul saksi korban STANIS YOHANIS FAON namun saksi korban STANIS YOHANIS FAON bisa menghindar, lalu terdakwa I YOKSAN ONFA memukul saksi korban dengan 1 buah batu di tangan kanan kanan yang diayunkan ke bibir kanan atas saksi korban sebanyak satu kali dan terdakwa I YOKSAN ONFA kembali memukul saksi korban dengan masih menggenggam 1 buah batu lalu mengayunkan kearah bagian belakang saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan terdakwa III SEMI LANFA memukul dengan tangan kanan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengepal ke wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan menggigit bahu saksi korban sebanyak satu kali sedangkan terdakwa II HARUN LANFA memukul saksi korban dengan tangan kanan mengepal ke wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali serta menggigit punggung bagian kanan saksi korban sebanyak satu kali hingga hingga saksi korban jatuh dan terluka;

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi STANIS YOHANIS FAON ,mengakibatkan saksi STANIS YOHANIS FAON merasa sakit dan luka, hal ini bersesuaian dengan Visum Et Repertum UPT Puskesmas Mebung Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor Nomor : PUSK.045/MBG/3274/2020 tanggal 30 Oktober 2020 perihal hasil pemeriksaan terhadap STANIS FAON, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Anita Takalapeta, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan luka robek dan lebam pada bagian kepala, pangkal bahu. Keadaan tersebut diakibatkan persentuhan benda tumpul dan benda tajam kejadian tersebut mengakibatkan halangan pekerjaan/ aktifitas ringan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. STANIS YOHANIS FAON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 12:00 WITA bertempat di rumah saksi korban yang berada di wilayah RT.007 RW.004, Desa Tuleng, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 12:00 WITA bertempat di rumah saksi korban yang terletak di wilayah RT.007 RW.004, Desa Tuleng, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor, saksi korban bersama istri saksi korban Sarah Lauleti sedang duduk di ruangan tamu tiba-tiba Para Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan menyerang saksi korban dengan cara Terdakwa I Yoksan Onfa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang memegang batu sebanyak 4 (empat) kali dimana 1 (satu) kali mengenai bibir kanan dan 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian belakang lalu Terdakwa III Semi Lanfa memukul saksi korban di bagian wajah menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 3 (tiga)

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dan menggigit bahu kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa II Harun Lanfa memukul wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan yang mengepal dan menggigit punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa saksi korban mengalami luka robek di kepala bagian kanan, dahi bagian tengah, pangkal leher belakang, leher bagian tengah belakang, kelopak mata kanan bawah, bibir kanan atas dan lutut bagian kanan, luka lebam kelopak mata kiri bawah, alis mata kiri, luka lecet di pangkal bahu kiri dan bahu kanan atas serta luka di jari manis, jari tengah dan jari kelingking;
- Bahwa Pintu depan rumah saksi korban terbuka saat sedang duduk bersama istri;
- Bahwa sebelumnya saksi korban tidak ada masalah dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan berlari karena pintu depan rumah sedang terbuka;
- Bahwa saat Para Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban hanya diam saja kemudian saksi korban masuk ke kamar untuk mengambil parang agar digunakan untuk membela diri;
- Bahwa saat itu yang lebih dahulu memukul saksi korban saat di ruang tamu adalah Terdakwa III Semi Lanfa namun saksi korban menghindari sehingga pukulan tersebut tidak mengenai saksi korban dan saksi korban lari ke kamar untuk mengambil parang;
- Bahwa pada saat itu saksi korban duduk menghadap ke pintu depan rumah tempat Para Terdakwa masuk dan Para Terdakwa mengatakan Saksi Korban *ada kirim suara* (mengirim pesan) agar Para Terdakwa *turun* (datang) dan Saksi Korban akan memukul Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mendengar pesan tersebut dari Samuel Onmai.
- Bahwa pada saat itu yang berbicara dengan Saksi Korban adalah Terdakwa I Yoksan Onfa namun karena Saksi Korban membantah sehingga Terdakwa III Semi Lanfa langsung memukul Saksi Korban namun Saksi Korban menghindari dan lari ke kamar untuk mengambil parang lalu Para Terdakwa mengejar ke kamar dan langsung memukul Saksi Korban;
- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi Korban secara bersama-sama di dalam kamar;
- Bahwa Ukuran jendela kamar saya 50 (lima puluh) centimeter X 70 (tujuh puluh) centimeter;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jendela kamar Saksi Korban ada 1 (satu) buah saja yang terbuat dari belahan bambu dan saat kejadian sedang tertutup;
- Bahwa jarak rumah tetangga yang paling dekat dengan rumah Saksi Korban sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa kepala bagian belakang Saksi Korban masih sakit;
- Setelah kejadian penglihatan Saksi Korban terganggu namun sekarang sudah mulai membaik;
- Bahwa ada luka di pangkal leher bagian belakang Saksi Korban karena kejadian tersebut;
- Bahwa hingga saat ini belum ada perdamaian dengan Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa I Yoksan Onfa dan Terdakwa II Harun Lanfa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua sedangkan Terdakwa III Semi Lanfa memberikan pendapat keterangan Saksi Korban ada yang salah yaitu kejadian pemukulan terhadap Saksi korban dengan batu terjadi di luar rumah bukan di dalam rumah. Atas bantahan Terdakwa III Semi Lanfa, Saksi korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. SARAH LAULETI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa melakukan pemukulan terhadap korban adalah terdakwa I Yoksan Onfa, terdakwa II Harun Lanfa dan terdakwa III Semi Lanfa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 12:00 WITA bertempat di rumah Saksi yang berada di wilayah RT.007 RW.004, Desa Tuleng, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 12:00 WITA bertempat di rumah Saksi yang terletak di wilayah RT.007 RW.004, Desa Tuleng, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor, Saksi bersama korban Stanis Yohanis Faon yang adalah suami Saksi sedang duduk di ruangan tamu tiba-tiba Para Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan Terdakwa I Yoksan Onfa bertanya kepada Saksi korban dengan berkata "lu ada kirim suara naik?" sebanyak 3 kali dan dijawab oleh korban "tidak" sebanyak 3 kali lalu Terdakwa III Semi Lanfa langsung memukul korban di bagian wajah namun korban menghindar sehingga pukulan tersebut tidak mengenai korban dan korban berlari ke dalam kamar lalu Para Terdakwa mengejar korban ke dalam kamar dan menyerang korban dengan cara Terdakwa I Yoksan Onfa memukul Saksi korban dengan menggunakan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kanan yang memegang batu sebanyak 4 (empat) kali dimana 1 (satu) kali mengenai bibir kanan dan 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian belakang lalu Terdakwa III Semi Lanfa memukul korban di bagian wajah menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dan menggigit bahu kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II Harun Lanfa memukul wajah korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan yang mengepal dan menggigit punggung korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa korban mengalami luka robek di kepala bagian kanan, dahi bagian tengah, pangkal leher belakang, leher bagian tengah belakang, kelopak mata kanan bawah, bibir kanan atas dan lutut bagian kanan, luka lebam kelopak mata kiri bawah, alis mata kiri, luka lecet di pangkal bahu kiri dan bahu kanan atas serta luka di jari manis, jari tengah dan jari kelingking;
- Bahwa Para Terdakwa mendengar pesan tersebut dari Samuel Onmai;
- Bahwa pada saat Para terdakwa memukul korban, Saksi sempat berteriak meminta tolong namun tidak ada yang mendengar karena sedang hujan deras;
- Bahwa hanya Saksi dan korban Stanis Yohanis Faon yang berada di rumah saat kejadian;
- Bahwa hingga saat ini belum ada perdamaian antara korban Stanis Yohanis Faon dengan Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Yoksan Onfa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Yoksan Onfa bersama Terdakwa II Harun Lanfa dan Terdakwa III Semi Lanfa melakukan pemukulan pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 12:00 WITA bertempat di rumah korban Stanis Yohanis Faon yang berada di wilayah RT.007 RW.004, Desa Tuleng, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 11:30 WITA Terdakwa I Yoksan Onfa bersama Terdakwa II Harun Lanfa dan Terdakwa III Semi Lanfa pergi ke rumah korban Stanis Yohanis Faon yang terletak di wilayah RT.007 RW.004, Desa Tuleng, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor, saat itu korban Stanis Yohanis Faon bersama istrinya sedang duduk di ruangan tamu dan Para Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan Terdakwa I Yoksan Onfa bertanya kepada Saksi korban dengan berkata "lu ada kirim suara naik?" sebanyak 3 kali dan dijawab oleh



korban Stanis Yohanis Faon “tidak” sebanyak 3 kali lalu Terdakwa III Semi Lanfa langsung memukul korban Stanis Yohanis Faon di bagian wajah namun korban Stanis Yohanis Faon menghindari sehingga pukulan tersebut tidak mengenai korban Stanis Yohanis Faon dan korban Stanis Yohanis Faon berlari ke dalam kamar kemudian mengambil parang dan mengayunkan ke arah Terdakwa I Yoksan Onfa namun Terdakwa I Yoksan Onfa menghindari dan korban Stanis Yohanis Faon mengayunkan parang tersebut ke arah Terdakwa III Semi Lanfa namun tidak mengenai Terdakwa III Semi Lanfa lalu Terdakwa II Harun Lanfa langsung merangkul korban Stanis Yohanis Faon dan Terdakwa I Yoksan Onfa langsung memukul korban Stanis Yohanis Faon dengan menggunakan tangan kanan yang memegang batu sebanyak 4 (empat) kali dimana 1 (satu) kali mengenai bibir kanan dan 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian belakang korban Stanis Yohanis Faon lalu Terdakwa III Semi Lanfa memukul korban Stanis Yohanis Faon di bagian wajah menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dan menggigit bahu kiri korban Stanis Yohanis Faon sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II Harun Lanfa memukul wajah korban Stanis Yohanis Faon sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan yang mengepal dan menggigit punggung korban Stanis Yohanis Faon sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Para Terdakwa keluar lalu melempar kaca ruang tamu korban Stanis Yohanis Faon dan langsung pulang;

- Bahwa korban Stanis Yohanis Faon mengalami luka robek di kepala bagian kanan, kelopak mata kanan bawah dan bibir serta luka di bahu kanan atas;
- Bahwa pintu depan rumah korban Stanis Yohanis Faon dalam keadaan terbuka;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I Yoksan Onfa pernah ada masalah tanah dengan korban Stanis Yohanis Faon dan sehari sebelum kejadian korban Stanis Yohanis Faon juga memukul keponakan Terdakwa I Yoksan Onfa yang bernama Onesimus Onmai dan korban Stanis Yohanis Faon juga ingin memukul Terdakwa I Yoksan Onfa dan Para Terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Harun Lanfa bersama Terdakwa I Yoksan Onfa dan Terdakwa III Semi Lanfa melakukan pemukulan tersebut pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 12:00 WITA bertempat di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Stanis Yohanis Faon yang berada di wilayah RT.007 RW.004, Desa Tuleng, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 11:30 WITA Terdakwa II Harun Lanfa bersama Terdakwa I Yoksan Onfa dan Terdakwa III Semi Lanfa pergi ke rumah korban Stanis Yohanis Faon yang terletak di wilayah RT.007 RW.004, Desa Tuleng, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor, saat itu korban Stanis Yohanis Faon bersama istrinya sedang duduk di ruangan tamu dan Para Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan Terdakwa I Yoksan Onfa bertanya kepada korban Stanis Yohanis Faon dengan berkata "lu ada kirim suara naik?" sebanyak 3 kali dan dijawab oleh korban Stanis Yohanis Faon "tidak" sebanyak 3 kali lalu Terdakwa III Semi Lanfa langsung memukul korban Stanis Yohanis Faon di bagian wajah namun korban Stanis Yohanis Faon menghindar sehingga pukulan tersebut tidak mengenai korban Stanis Yohanis Faon dan korban Stanis Yohanis Faon berlari ke dalam kamar kemudian mengambil parang dan mengayunkan ke arah Terdakwa I Yoksan Onfa namun Terdakwa I Yoksan Onfa menghindar dan korban Stanis Yohanis Faon mengayunkan parang tersebut ke arah Terdakwa III Semi Lanfa namun tidak mengenai Terdakwa III Semi Lanfa lalu Terdakwa II Harun Lanfa langsung merangkul korban Stanis Yohanis Faon dan Terdakwa I Yoksan Onfa langsung memukul korban Stanis Yohanis Faon dengan menggunakan tangan kanan yang memegang batu sebanyak 4 (empat) kali dimana 1 (satu) kali mengenai bibir kanan dan 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian belakang lalu Terdakwa III Semi Lanfa memukul korban Stanis Yohanis Faon di bagian wajah menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dan menggigit bahu kiri korban Stanis Yohanis Faon sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II Harun Lanfa memukul wajah korban Stanis Yohanis Faon sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan yang mengepal dan menggigit punggung korban Stanis Yohanis Faon sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Para Terdakwa keluar lalu melempar kaca ruang tamu korban Stanis Yohanis Faon dan langsung pulang;
- Bahwa korban Stanis Yohanis Faon mengalami luka robek di kepala bagian kanan, kelopak mata kanan bawah dan bibir serta luka di bahu kanan atas;
- Bahwa pintu depan rumah korban Stanis Yohanis Faon dalam keadaan terbuka;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa II Harun Lanfa tidak ada masalah dengan korban Stanis Yohanis Faon tetapi sehari sebelum kejadian Saksi korban memukul keponakan Terdakwa II Harun Lanfa yang bernama Onesimus Onmai dan Saksi korban juga ingin memukul Terdakwa II Harun Lanfa dan Para Terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Semi Lanfa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III Semi Lanfa bersama Terdakwa I Yoksan Onfa dan Terdakwa II Harun Lanfa melakukan pemukulan tersebut pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 12:00 WITA bertempat di rumah korban Stanis Yohanis Faon yang berada di wilayah RT.007 RW.004, Desa Tuleng, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 11:30 WITA Terdakwa III Semi Lanfa bersama Terdakwa I Yoksan Onfa dan Terdakwa II Harun Lanfa pergi ke rumah korban Stanis Yohanis Faon yang terletak di wilayah RT.007 RW.004, Desa Tuleng, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor, saat itu korban Stanis Yohanis Faon bersama istrinya sedang duduk di ruangan tamu dan Para Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan Terdakwa I Yoksan Onfa bertanya kepada korban Stanis Yohanis Faon dengan berkata "lu ada kirim suara naik?" sebanyak 3 kali dan dijawab oleh Saksi korban "tidak" sebanyak 3 kali lalu Terdakwa III Semi Lanfa langsung memukul korban Stanis Yohanis Faon di bagian wajah namun korban Stanis Yohanis Faon menghindar sehingga pukulan tersebut tidak mengenai korban Stanis Yohanis Faon dan korban Stanis Yohanis Faon berlari ke dalam kamar kemudian mengambil parang dan mengayunkan ke arah Terdakwa I Yoksan Onfa namun Terdakwa I Yoksan Onfa menghindar dan korban Stanis Yohanis Faon mengayunkan parang tersebut ke arah Terdakwa III Semi Lanfa namun tidak mengenai Terdakwa III Semi Lanfa lalu Terdakwa II Harun Lanfa langsung merangkul korban Stanis Yohanis Faon dan Terdakwa I Yoksan Onfa langsung memukul korban Stanis Yohanis Faon dengan menggunakan tangan kanan yang memegang batu sebanyak 4 (empat) kali dimana 1 (satu) kali mengenai bibir kanan dan 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian belakang korban Stanis Yohanis Faon lalu Terdakwa III Semi Lanfa memukul korban Stanis Yohanis Faon di bagian wajah menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dan menggigit bahu kiri Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II Harun Lanfa memukul wajah korban Stanis Yohanis Faon sebanyak 2 (dua)

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali menggunakan tangan kanan yang mengepal dan menggigit punggung korban Stanis Yohanis Faon sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Para Terdakwa keluar lalu melempar kaca ruang tamu korban Stanis Yohanis Faon dan langsung pulang;

- Bahwa korban Stanis Yohanis Faon mengalami luka robek di kepala bagian kanan, kelopak mata kanan bawah dan bibir serta luka di bahu kanan atas;
- Bahwa pintu depan rumah korban Stanis Yohanis Faon dalam keadaan terbuka;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa III Semi Lanfa tidak ada masalah dengan korban Stanis Yohanis Faon tetapi sehari sebelum kejadian korban Stanis Yohanis Faon memukul keponakan Terdakwa III Semi Lanfa yang bernama Onesimus Onmai dan korban Stanis Yohanis Faon juga ingin memukul Terdakwa III Semi Lanfa dan Para Terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan dibacakan bukti surat oleh Penuntut Umum berupa *Visum Et Repertum* Puskesmas Mebung Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor Nomor: PUSK.045/MBG/3274/2020 tanggal 30 Oktober 2020 perihal hasil pemeriksaan terhadap STANIS FAON, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Anita Takalapeta, dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut:

1. Luka robek di kepala bagian kanan tiga centimeter dari telinga ukuran dua kali nol koma dua centimeter dengan dasar jaringan, pendarahan tidak aktif
2. Luka robek sepuluh centimeter dari pertengahan dahi berukuran empat kali satu centimeter, terdapat jembatan jaringan, tepi rata, pendarahan tidak aktif
3. Terdapat luka robek tujuh centimeter dari pangkal leher belakang bagian tengah berukuran tiga kali satu centimeter, tepi tidak beraturan, terdapat jembatan jaringan
4. Terdapat luka robek satu centimeter dari pangkal leher belakang bagian tengah berukuran tiga centimeter kali satu centimeter, tepi tidak beraturan, terdapat jembatan jaringan
5. Luka lebam kelopak mata kiri bawah berukuran tiga kali lima centimeter



6. Luka lebam satu centimeter ke tengah dari alis mata kiri berukuran diameter satu centimeter
7. Luka robek dibawah kelopak mata kanan berukuran dua kali nol koma satu centimeter
8. Luka robek dua centimeter dari bibir atas bagian kanan berukuran empat kali dua centimeter, dinding tidak rata, dasar jaringan, pendarahan tidak aktif
9. Luka lecet enam centimeter dari pangkal bahu kiri atas berukuran tujuh kali tiga centimeter
10. Luka lecet dua puluh centimeter dari bahu kanan atas dan tiga centimeter dari garis tengah tubuh berukuran lima kali lima centimeter, disekitar ditemukan lebam dan bite mark
11. Luka di jari manis, tengah dan kelingking sebelah masing-masing berukuran tiga kali satu centimeter, tepi tidak rata, jembatan jaringan tidak ada sebelah dalam
12. Luka robek di lutut bagian kanan berukuran empat kali nol koma dua centimeter, tepi tidak rata, pendarahan tidak aktif
13. Luka robek enam belas centimeter dari tengah lutut bagian kanan berukuran dua kali nol koma dua centimeter, tepi tidak rata, pendarahan tidak aktif

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berumur dua puluh Sembilan tahun dengan luka robek dan lebam seperti yang diterangkan diatas. Keadaan tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul dan benda tajam kejadian tersebut mengakibatkan halangan pekerjaan/aktivitas ringan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu kali berbentuk tidak beraturan sebesar 1 (satu) gengaman tangan orang dewasa dan berwarna keabu – abuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Stanis Yohanis Faon pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 12:00 WITA bertempat di rumah korban Stanis Yohanis Faon yang berada di wilayah RT.007 RW.004, Desa Tuleng, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 12:00 WITA bertempat di rumah korban Stanis Yohanis



Faon yang terletak di wilayah RT.007 RW.004, Desa Tuleng, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor, saat korban Stanis Yohanis Faon bersama istrinya Sarah Laleti sedang duduk di ruangan tamu, tiba-tiba Para Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah korban Stanis Yohanis Faon. Kemudian Terdakwa I Yoksan Onfa bertanya kepada korban Stanis Yohanis Faon dengan berkata "lu ada kirim suara naik?" sebanyak 3 kali dan dijawab oleh korban Stanis Yohanis Faon "tidak" sebanyak 3 kali lalu Terdakwa III Semi Lanfa langsung memukul korban Stanis Yohanis Faon ke arah bagian wajah korban Stanis Yohanis Faon namun korban Stanis Yohanis Faon menghindar sehingga pukulan tersebut tidak mengenai korban Stanis Yohanis Faon dan korban Stanis Yohanis Faon berlari ke dalam kamar untuk mengambil parang. Kemudian Para Terdakwa mengejar korban Stanis Yohanis Faon ke dalam kamar. Selanjutnya korban Stanis Yohanis Faon mengayunkan parang tersebut ke arah Terdakwa I Yoksan Onfa namun Terdakwa I Yoksan Onfa menghindar dan korban Stanis Yohanis Faon mengayunkan lagi parang tersebut ke arah Terdakwa III Semi Lanfa namun tidak mengenai Terdakwa III Semi Lanfa. Kemudian Terdakwa II Harun Lanfa langsung merangkul korban Stanis Yohanis Faon dan Terdakwa I Yoksan Onfa langsung memukul korban Stanis Yohanis Faon dengan menggunakan tangan kanan yang memegang batu sebanyak 4 (empat) kali dimana 1 (satu) kali mengenai bibir kanan dan 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian belakang korban Stanis Yohanis Faon lalu Terdakwa III Semi Lanfa memukul korban Stanis Yohanis Faon di bagian wajah menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dan menggigit bahu kiri korban Stanis Yohanis Faon sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II Harun Lanfa memukul wajah korban Stanis Yohanis Faon sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan yang mengepal dan menggigit punggung korban Stanis Yohanis Faon sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Para Terdakwa keluar lalu melempar kaca ruang tamu korban Stanis Yohanis Faon dan langsung pulang;

- Bahwa Para Terdakwa memukul korban Stanis Yohanis Faon secara bersama-sama di dalam kamar milik korban Stanis Yohanis Faon;
- Bahwa di dalam kamar milik korban Stanis Yohanis Faon terdapat 1 (satu) buah jendela berukuran yakni 50 (lima puluh) centimeter X 70 (tujuh puluh) centimeter yang terbuat dari belahan bambu yang saat kejadian sedang tertutup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tetangga yang paling dekat dengan rumah korban Stanis Yohanis Faon berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa pada saat kejadian yang berada di dalam rumah korban Stanis Yohanis Faon adalah korban Stanis Yohanis Faon dan istrinya Sarah Lauleti;
- Bahwa korban Stanis Yohanis Faon mengalami luka robek di kepala bagian kanan, dahi bagian tengah, pangkal leher belakang, leher bagian tengah belakang, kelopak mata kanan bawah, bibir kanan atas dan lutut bagian kanan, luka lebam kelopak mata kiri bawah, alis mata kiri, luka lecet di pangkal bahu kiri dan bahu kanan atas serta luka di jari manis, jari tengah dan jari kelingking;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Bahwa belum ada perdamaian antara korban Stanis Yohanis Faon dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni **kesatu** terhadap Pasal 170 Ayat (1) KUHP **atau kedua** terhadap Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan alternatif yang dianggap paling sesuai dengan fakta-fakta hukum dan teori-teori hukum pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang teori-teori hukum terkait perbedaan maupun persamaan unsur-unsur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip penjelasan dalam buku Permasalahan dan Pemecahan Hukum Pelatihan Teknik Yustisial 1999-2000 yang diterbitkan oleh Puslitbang Diklat Mahkamah Agung RI, substansi yang

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membedakan delik Pasal 170 Ayat (1) KUHP dengan delik Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Delik Pasal 170 ayat (1) KUHP:

- Bahwa pada delik Pasal 170 ayat (1) KUHP, subyeknya dua orang atau lebih yang benar-benar secara terbuka dan tenaga bersama melakukan kekerasan tersebut terhadap barang atau orang dalam gradasi yang sama dalam bentuk ini tidak dikenal adanya keragaman pelaku lain sebagaimana dalam penyertaan;
- Bahwa pada mereka yang melakukan tindak pidana unsur kesalahan dan pertanggungjawaban pidana melekat pada setiap pelaku;
- Bahwa pada mereka yang turut melakukan masing-masing pelaku apabila ada kerja sama psikhis dan fisik secara sadar dan langsung letak kesalahannya adanya kerjasama (sengaja) sehingga masing-masing pelaku harus memenuhi SKBT dan mempertanggungjawabkan pidana masing-masing;
- Bahwa penyertaan yang berdiri sendiri yang tidak perlu dibuktikan dengan penyertaan (tidak ada penyertaan Pasal 55 KUHP). Penyertaan telah diserap dalam satu delik dalam Pasal 170 KUHP;
- Bahwa Pasal 170 KUHP tidak dimungkinkan dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama tetapi kolektif;
- Bahwa perbuatan dilakukan dengan tenaga bersama;
- Bahwa perbuatan dilakukan di tempat terbuka di mana publik dapat melihatnya;
- Bahwa yang perlu dibuktikan adalah di muka umum salah satu tujuan melindungi ketertiban umum;

2. Delik Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP:

- Bahwa pada delik Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, masing-masing pelaku sesuai peranannya masing-masing ada kerja sama secara psikhis dan fisik serta saling menyadari apa yang dilakukan oleh pelaku lain adalah untuk mewujudkan suatu tindak pidana penganiayaan, para pelaku benar-benar sadar dan langsung turut serta untuk melakukan penganiayaan yang biasa dilakukan di tempat sepi/tidak di muka umum dalam tempo waktu yang relatif tidak harus serentak/bergantian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka yang melakukan suatu tindak pidana (plegen) yang subyeknya dapat satu orang atau lebih dipersyaratkan setiap pelaku harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana;
- Bahwa mereka yang turut serta melakukan tindak pidana (medeplegen) adalah yang bersama orang lain melakukan tindak pidana yang berarti subyeknya paling sedikit dua orang. Masing-masing pelaku harus memenuhi unsur SKBT dan ada kerja sama secara sadar dan langsung;
- Bahwa dalam pasal ini harus dibuktikan semua urusan-urusan dengan termuat dalam delik;
- Bahwa penyertaan yang termuat dalam delik baru dibuktikan rincian masing-masing pelaku yang turut serta atau ikut melakukan;
- Bahwa harus dibuktikan dua orang atau lebih tidak harus dibuktikan apabila menyangkut penerapan atau jo Pasal 55 KUHP;
- Bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak perlu pembuktian di muka umum, sebagaimana termuat dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP guna melindungi keselamatan orang;

Bahwa persamaan delik Pasal 170 ayat (1) KUHP dengan delik Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Bahwa subyek perbuatan tersebut sama-sama dilakukan oleh dua orang atau lebih;
2. Bahwa kualifikasi kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 disamakan dengan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dan teori-teori hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;



Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan 3 (tiga) orang yang bernama **Yoksan Onfa** sebagai **Terdakwa I**, **Harun Lanfa** sebagai **Terdakwa II** dan **Semi Lanfa** sebagai **Terdakwa III** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam dakwaan dan oleh Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa telah dibenarkan di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan pengertian penganiayaan akan tetapi hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) itu adalah sama dengan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “penganiayaan” yaitu kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
3. Merugikan kesehatan orang lain;

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* atau kesengajaan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau untuk merugikan kesehatan orang lain (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dkk 2010:132);

Menimbang, bahwa “Kesengajaan itu adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*)”. Maksudnya adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula (*wetens*) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam praktek tidak semua perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu dengan sendirinya dapat disebut sebagai telah dilakukan dengan maksud agar orang lain merasa sakit atau menimbulkan luka



pada tubuh orang lain atau menjadi terganggu kesehatannya. Misalnya orang yang menampar muka orang lain. Dalam peristiwa tersebut sudah jelas *opzet* atau kesengajaan dari orang tersebut adalah menampar muka orang lain. Akan tetapi, dari kenyataan tersebut hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa dari perbuatannya itu sebenarnya pelaku juga mempunyai *opzet* atau kesengajaan agar orang lain merasa kesakitan;

Menimbang, bahwa untuk dapat disebut sebagai telah melakukan suatu penganiayaan itu tidaklah perlu bahwa *opzet* atau kesengajaan dari pelaku secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk orang lain merasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau menjadi terganggu kesehatannya, akan tetapi rasa sakit atau luka atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari *opzet* atau kesengajaan pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP itu merupakan tindak pidana materil, hingga tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau terganggunya kesehatan orang lain, walaupun untuk dapat dipidananya pelaku, akibat dari rasa sakit yang dirasakan orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau terganggunya kesehatan orang lain itu harus benar-benar timbul, akan tetapi *opzet* atau kesengajaan dari pelaku tidaklah perlu ditujukan pada akibat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Stanis Yohanis Faon pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 12:00 WITA bertempat di dalam rumah korban Stanis Yohanis Faon yang berada di wilayah RT.007 RW.004, Desa Tuleng, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor;

Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 12:00 WITA bertempat di rumah korban Stanis Yohanis Faon yang terletak di wilayah RT.007 RW.004, Desa Tuleng, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor, saat korban Stanis Yohanis Faon bersama istrinya Sarah Lauleti sedang duduk di ruangan tamu, tiba-tiba Para Terdakwa masuk ke dalam rumah korban Stanis Yohanis Faon. Kemudian Terdakwa I Yoksan Onfa bertanya kepada korban Stanis Yohanis Faon dengan berkata "lu ada kirim suara naik?" sebanyak 3 kali dan dijawab oleh korban Stanis Yohanis Faon "tidak" sebanyak 3 kali lalu Terdakwa III Semi Lanfa langsung memukul korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stanis Yohanis Faon ke arah bagian wajah korban Stanis Yohanis Faon namun korban Stanis Yohanis Faon menghindar sehingga pukulan tersebut tidak mengenai korban Stanis Yohanis Faon dan korban Stanis Yohanis Faon berlari ke dalam kamar untuk mengambil parang. Kemudian Para Terdakwa mengejar korban Stanis Yohanis Faon ke dalam kamar. Selanjutnya korban Stanis Yohanis Faon mengayunkan parang tersebut ke arah Terdakwa I Yoksan Onfa namun Terdakwa I Yoksan Onfa menghindar dan korban Stanis Yohanis Faon mengayunkan lagi parang tersebut ke arah Terdakwa III Semi Lanfa namun tidak mengenai Terdakwa III Semi Lanfa. Kemudian Terdakwa II Harun Lanfa langsung merangkul korban Stanis Yohanis Faon dan Terdakwa I Yoksan Onfa langsung memukul korban Stanis Yohanis Faon dengan menggunakan tangan kanan yang memegang batu sebanyak 4 (empat) kali dimana 1 (satu) kali mengenai bibir kanan dan 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian belakang korban Stanis Yohanis Faon lalu Terdakwa III Semi Lanfa memukul korban Stanis Yohanis Faon di bagian wajah menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dan menggigit bahu kiri korban Stanis Yohanis Faon sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II Harun Lanfa memukul wajah korban Stanis Yohanis Faon sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan yang mengepal dan menggigit punggung korban Stanis Yohanis Faon sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Para Terdakwa keluar lalu melempar kaca ruang tamu korban Stanis Yohanis Faon dan langsung pulang;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut korban Stanis Yohanis Faon mengalami luka sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Puskesmas Mebung Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor Nomor: PUSK.045/MBG/3274/2020 tanggal 30 Oktober 2020 perihal hasil pemeriksaan terhadap STANIS FAON, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Anita Takalapeta, dengan hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut:

1. Luka robek di kepala bagian kanan tiga centimeter dari telinga ukuran dua kali nol koma dua centimeter dengan dasar jaringan, pendarahan tidak aktif
2. Luka robek sepuluh centimeter dari pertengahan dahi berukuran empat kali satu centimeter, terdapat jembatan jaringan, tepi rata, pendarahan tidak aktif
3. Terdapat luka robek tujuh centimeter dari pangkal leher belakang bagian tengah berukuran tiga kali satu centimeter, tepi tidak beraturan, terdapat jembatan jaringan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Terdapat luka robek satu centimeter dari pangkal leher belakang bagian tengah berukuran tiga centimeter kali satu centimeter, tepi tidak beraturan, terdapat jembatan jaringan
5. Luka lebam kelopak mata kiri bawah berukuran tiga kali lima centimeter
6. Luka lebam satu centimeter ke tengah dari alis mata kiri berukuran diameter satu centimeter
7. Luka robek dibawah kelopak mata kanan berukuran dua kali nol koma satu centimeter
8. Luka robek dua centimeter dari bibir atas bagian kanan berukuran empat kali dua centimeter, dinding tidak rata, dasar jaringan, pendarahan tidak aktif
9. Luka lecet enam centimeter dari pangkal bahu kiri atas berukuran tujuh kali tiga centimeter
10. Luka lecet dua puluh centimeter dari bahu kanan atas dan tiga centimeter dari garis tengah tubuh berukuran lima kali lima centimeter, disekitar ditemukan lebam dan bite mark
11. Luka di jari manis, tengah dan kelingking sebelah masing-masing berukuran tiga kali satu centimeter, tepi tidak rata, jembatan jaringan tidak ada sebelah dalam
12. Luka robek di lutut bagian kanan berukuran empat kali nol koma dua centimeter, tepi tidak rata, pendarahan tidak aktif
13. Luka robek enam belas centimeter dari tengah lutut bagian kanan berukuran dua kali nol koma dua centimeter, tepi tidak rata, pendarahan tidak aktif

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berumur dua puluh Sembilan tahun dengan luka robek dan lebam seperti yang diterangkan diatas. Keadaan tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul dan benda tajam kejadian tersebut mengakibatkan halangan pekerjaan/aktivitas ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa I Yoksan Onfa langsung memukul korban Stanis Yohanis Faon dengan menggunakan tangan kanan yang memegang batu sebanyak 4 (empat) kali dimana 1 (satu) kali mengenai bibir kanan dan 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian belakang korban Stanis Yohanis Faon, perbuatan Terdakwa III Semi Lanfa memukul korban Stanis Yohanis Faon di bagian wajah menggunakan tangan kanan yang



mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dan menggigit bahu kiri korban Stanis Yohanis Faon sebanyak 1 (satu) kali serta perbuatan Terdakwa II Harun Lanfa memukul wajah korban Stanis Yohanis Faon sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan yang mengepal dan menggigit punggung korban Stanis Yohanis Faon sebanyak 1 (satu) kali adalah perbuatan yang memang dikehendaki Para Terdakwa dan mengetahui perbuatannya beserta dengan akibatnya sehingga dengan demikian Para Terdakwa telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban Stanis Yohanis Faon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*melakukan penganiayaan*” telah terpenuhi;

Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaku (*dader*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif;

Menimbang, bahwa di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana itu biasanya disebut sebagai pelaku tindak pidana tidak langsung karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya melainkan dengan perantaraan orang lain. Sedangkan orang lain yang disuruh melakukan tindak pidana itu biasanya disebut sebagai seorang pelaku material (Drs. P. A. F. Lamintang, S.H., 2019:622);

Menimbang, bahwa dalam Kamus Belanda – Indonesia, Indonesia – Belanda, kata *mede* identik dengan *ook* yang dalam Bahasa Indonesia artinya “juga”. Jadi, *mededader* berarti “*dader juga*”. Prof Satochid Kartanegara menterjemahkan *mededader* dengan “turut melakukan”, Lamintang dengan “pelaku penyerta” atau “turut melakukan”, Mr. M. H. Tirtaatmidjaja menterjemahkannya dengan kata “bersama-sama”. Antara kata “turut melakukan” dengan kata “bersama-sama” pada hakikatnya tidak ada perbedaan. Namun pada umumnya, dalam pengertian sehari-hari cenderung digunakan istilah “bersama-sama”. Prof Satochid Kartanegara berpendapat bahwa untuk adanya *mededader* harus dipenuhi dua syarat, yakni:

1. Harus ada kerja sama secara fisik;
2. Harus ada kesadaran kerja sama. Mengenai syarat kerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerja sama apabila para peserta pada saat mereka melakukan



kejahatan itu sadar bahwa mereka telah bekerja sama (Laden Marpaung, 2008:80-81);

Menimbang, bahwa menurut Lamintang dalam keikutsertaan hakim tidak perlu menyebutkan secara tegas bentuk-bentuk keikutsertaan yang telah dilakukan oleh seorang tertuduh, karena pencantuman dari peristiwa yang sebenarnya telah terjadi itu sendiri sebenarnya telah menunjukkan bentuk-bentuk keikutsertaan yang dilakukan masing-masing peserta di dalam suatu tindak pidana yang telah mereka lakukan (Drs. P. A. F. Lamintang, S.H., 2019:629);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 12:00 WITA bertempat di rumah korban Stanis Yohanis Faon yang terletak di wilayah RT.007 RW.004, Desa Tuleng, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor, saat korban Stanis Yohanis Faon bersama istrinya Sarah Lauleti sedang duduk di ruangan tamu, tiba-tiba Para Terdakwa masuk ke dalam rumah korban Stanis Yohanis Faon. Kemudian Terdakwa I Yoksan Onfa bertanya kepada korban Stanis Yohanis Faon dengan berkata "lu ada kirim suara naik?" sebanyak 3 kali dan dijawab oleh korban Stanis Yohanis Faon "tidak" sebanyak 3 kali lalu Terdakwa III Semi Lanfa langsung memukul korban Stanis Yohanis Faon ke arah bagian wajah korban Stanis Yohanis Faon namun korban Stanis Yohanis Faon menghindari sehingga pukulan tersebut tidak mengenai korban Stanis Yohanis Faon dan korban Stanis Yohanis Faon berlari ke dalam kamar untuk mengambil parang. Kemudian Para Terdakwa mengejar korban Stanis Yohanis Faon ke dalam kamar. Selanjutnya korban Stanis Yohanis Faon mengayunkan parang tersebut ke arah Terdakwa I Yoksan Onfa namun Terdakwa I Yoksan Onfa menghindari dan korban Stanis Yohanis Faon mengayunkan lagi parang tersebut ke arah Terdakwa III Semi Lanfa namun tidak mengenai Terdakwa III Semi Lanfa. Kemudian Terdakwa II Harun Lanfa langsung merangkul korban Stanis Yohanis Faon dan Terdakwa I Yoksan Onfa langsung memukul korban Stanis Yohanis Faon dengan menggunakan tangan kanan yang memegang batu sebanyak 4 (empat) kali dimana 1 (satu) kali mengenai bibir kanan dan 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian belakang korban Stanis Yohanis Faon lalu Terdakwa III Semi Lanfa memukul korban Stanis Yohanis Faon di bagian wajah menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dan menggigit bahu kiri korban Stanis Yohanis Faon sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II Harun Lanfa memukul wajah korban Stanis Yohanis Faon sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan yang mengepal dan menggigit punggung korban Stanis Yohanis Faon sebanyak 1

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali setelah itu Para Terdakwa keluar lalu melempar kaca ruang tamu korban Stanis Yohanis Faon dan langsung pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum diatas perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam melakukan perbuatannya ada kerja sama secara fisik diantara Para Terdakwa dan telah ada pula kesadaran kerja sama diantara Para Terdakwa pada saat mereka melakukan perbuatan tersebut, sehingga dengan demikian Para Terdakwa turut serta telah melakukan penganiayaan terhadap korban Stanis Yohanis Faon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “turut serta” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menuntut Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan KESATU;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana teori-teori hukum terkait perbedaan maupun persamaan unsur-unsur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP yang telah dikemukakan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini unsur “Di muka umum” atau “secara terbuka” atau “dengan terang-terangan” adalah merupakan unsur esensial dari Pasal 170 KUHP yang membedakan dengan unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum berpendapat bahwa kata “dengan terang-terangan” biasa juga diartikan dimuka umum dimana tempat dapat dilihat atau disaksikan oleh umum atau orang banyak. Dalam fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa semua menerangkan dengan jelas bahwa:

- Bahwa benar Terdakwa I YOKSAN ONFA bersama Terdakwa II HARUN LANFA dan Terdakwa III SEMI LANFA alias SEMI, pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat dirumah saksi korban Stanis Yohanis Faon yang beralamat, di Desa Tuleng, Kecamatan Lembur,

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Alor, telah dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap Saksi Korban Stanis Yohanis Faon.

- Bahwa tempat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban STANIS YOHANIS FAON adalah didalam rumah dan pintu dalam keadaan terbuka yang mana tempat tersebut dapat dilihat oleh semua orang.

Dengan demikian unsur dengan terang-terangan ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan mengenai rumusan “Di muka umum” atau “secara terbuka” atau “dengan terang-terangan”. Menurut S. R. Sianturi, S.H., tindakan terlarang di sini ialah secara terbuka dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang (atau barang). Yang dimaksud dengan secara terbuka (*openlijk*) di sini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi, apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat oleh umum. Bahkan dalam praktek peradilan, jika tindakan itu dilakukan di tempat yang sepi, tidak ada manusia, penerapan delik ini dipandang tidak tepat. Cukup delik penganiayaan saja yang diterapkan. Perlu pula diperhatikan bahwa delik ini berada di bawah judul: Kejahatan terhadap ketertiban umum. Karenanya, jika tindakan itu terjadi dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan “gangguan terhadap ketertiban umum”, maka tidak tepat penerapan pasal ini (S. R. Sianturi, S.H., 1983:325-326);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, Kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan kejahatan ketertiban umum. Dimuka umum artinya ditempat publik dapat melihatnya (R. Soesilo, 1995:147);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer, kekerasan itu harus dilakukan secara terbuka artinya harus dapat dilihat oleh umum. Kekerasan tersebut tidak perlu dilakukan ditempat umum. Undang-undang membuat perbedaan antara dua kata tersebut. Dengan demikian, kekerasan itu juga dapat dilakukan di dalam rumah, akan tetapi agar dapat dipidana perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dkk 2010:132);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan teori-teori ilmu hukum tersebut diatas tentang pengertian “Di muka umum” atau “secara terbuka”. Dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa kekerasan itu harus dilakukan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



ditempat yang dapat dilihat oleh umum dan harus menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*, **kamar/ka-mar/ n** adalah ruang yang bersekat (tertutup) dinding yang menjadi bagian rumah atau bangunan (biasanya disekat atau dibatasi empat dinding) sedangkan **rumah/ru-mah/ n** adalah bangunan untuk tempat tinggal, bangunan pada umumnya (seperti gedung);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 12:00 WITA bertempat di rumah korban Stanis Yohanis Faon yang terletak di wilayah RT.007 RW.004, Desa Tuleng, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor, saat korban Stanis Yohanis Faon bersama istrinya Sarah Lauleti sedang duduk di ruangan tamu, tiba-tiba Para Terdakwa masuk ke dalam rumah korban Stanis Yohanis Faon. Kemudian Terdakwa I Yoksan Onfa bertanya kepada korban Stanis Yohanis Faon dengan berkata "lu ada kirim suara naik?" sebanyak 3 kali dan dijawab oleh korban Stanis Yohanis Faon "tidak" sebanyak 3 kali lalu Terdakwa III Semi Lanfa langsung memukul korban Stanis Yohanis Faon ke arah bagian wajah korban Stanis Yohanis Faon namun korban Stanis Yohanis Faon menghindari sehingga pukulan tersebut tidak mengenai korban Stanis Yohanis Faon dan korban Stanis Yohanis Faon berlari ke dalam kamar untuk mengambil parang. Kemudian Para Terdakwa mengejar korban Stanis Yohanis Faon ke dalam kamar. Selanjutnya korban Stanis Yohanis Faon mengayunkan parang tersebut ke arah Terdakwa I Yoksan Onfa namun Terdakwa I Yoksan Onfa menghindari dan korban Stanis Yohanis Faon mengayunkan lagi parang tersebut ke arah Terdakwa III Semi Lanfa namun tidak mengenai Terdakwa III Semi Lanfa. Kemudian Terdakwa II Harun Lanfa langsung merangkul korban Stanis Yohanis Faon dan Terdakwa I Yoksan Onfa langsung memukul korban Stanis Yohanis Faon dengan menggunakan tangan kanan yang memegang batu sebanyak 4 (empat) kali dimana 1 (satu) kali mengenai bibir kanan dan 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian belakang korban Stanis Yohanis Faon lalu Terdakwa III Semi Lanfa memukul korban Stanis Yohanis Faon di bagian wajah menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dan menggigit bahu kiri korban Stanis Yohanis Faon sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II Harun Lanfa memukul wajah korban Stanis Yohanis Faon sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan yang



mengepal dan menggigit punggung korban Stanis Yohanis Faon sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa Para Terdakwa memukul korban Stanis Yohanis Faon secara bersama-sama di dalam kamar milik korban Stanis Yohanis Faon. Bahwa di dalam kamar milik korban Stanis Yohanis Faon terdapat 1 (satu) buah jendela berukuran yakni 50 (lima puluh) centimeter X 70 (tujuh puluh) centimeter yang terbuat dari belahan bambu yang saat kejadian sedang tertutup. Bahwa jarak rumah tetangga yang paling dekat dengan rumah korban Stanis Yohanis Faon sekitar 50 (lima puluh) meter. Bahwa pada saat kejadian yang berada di dalam rumah korban Stanis Yohanis Faon adalah korban Stanis Yohanis Faon dan istrinya Sarah Lauleti serta tidak ada orang yang menolong;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan korban Stanis Yohanis Faon, Terdakwa III Semi Lanfa memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi Korban Stanis Yohanis Faon ada yang salah yaitu kejadian pemukulan terhadap Saksi Korban Stanis Yohanis Faon dengan batu terjadi di luar rumah bukan di dalam rumah;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa III Semi Lanfa tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya. Disamping itu dalam keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa memberikan keterangan bahwa kejadian pemukulan terhadap korban Stanis Yohanis Faon dilakukan di dalam kamar sebagaimana fakta hukum diatas, sehingga bantahan Para Terdakwa tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, kejadian pemukulan terhadap Korban Stanis Yohanis Faon terjadi di dalam kamar di dalam rumah tempat tinggal korban Stanis Yohanis Faon yang mana bukan tempat publik dapat melihatnya atau bukan tempat umum yang mana khalayak umum dapat melihat karena kamar tersebut adalah tempat pribadi (*private*) dimana tidak ada ketertiban umum yang terganggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Di muka umum” atau “secara terbuka” atau “dengan terang-terangan” yang merupakan unsur esensial dari Pasal 170 KUHP tidak terpenuhi sehingga tidaklah tepat untuk menerapkan ketentuan Pasal 170 ayat (1) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka oleh karenanya Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan/atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan/atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Buah batu kali berbentuk tidak beraturan sebesar 1 (satu) genggam tangan orang dewasa dan berwarna keabu- abuan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban Stanis Yohanis Faon mengalami luka-luka;
- Belum ada perdamaian dengan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Yoksan Onfa, Terdakwa II Harun Lanfa dan Terdakwa III Semi Lanfa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana di dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Yoksan Onfa, Terdakwa II Harun Lanfa dan Terdakwa III Semi Lanfa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I Yoksan Onfa, Terdakwa II Harun Lanfa dan Terdakwa III Semi Lanfa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa I Yoksan Onfa, Terdakwa II Harun Lanfa dan Terdakwa III Semi Lanfa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah batu kali berbentuk tidak beraturan sebesar 1 (satu) genggam tangan orang dewasa dan berwarna keabu-abuan untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, oleh kami, Dody Rahmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H., Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helton Briantino Kolo Wadu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Tri Margono Budisusilo, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H.

Dody Rahmanto, S.H., M.H.

Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

